



SALINAN

PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I , umur 57, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 47, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor/Pdt.P/2016/PA Dgl. tanggal 05 April 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama , Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung, dan dihadiri saksi nikah yang bernama: SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

- 4.1. ANAK KE I umur 31 tahun;
- 4.2. ANAK KE II, umur 27 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec Palolo, dengan alasan, petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 September 1984;

8.-----

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 1984 di Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palo, Kabupaten Sigi, untuk mencatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tanggal 01 Desember 1984, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I , umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tongoa , Kabupaten Sigi;

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon II;

o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 1984 di Desa Kotaraya, Kecamatan Tomini, dulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Parigi Moutong;

o Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, kemudian yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama IMAM MASJID , dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Saksi nikah I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;

o Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;



- o Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum, juga untuk keperluan hukum lainnya;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 September 1984 di Desa Kotaraya, Kecamatan Tomini, dulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Parigi Moutong;
- o Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, kemudian yang menikahkan adalah Imam Masjid yang bernama IMAM MASJID , dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Saksi nikah I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;
- o Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum, juga untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sama-sama mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 14 September 1984 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tukimin, dengan mewkilkkan kepada Imam Masjid yang bernama IMAM MASJID , dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Saksi nikah I DAN SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijs kracht* (yang sempurna dan mengikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 September 1984 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tukimin yang akad nikahnya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama IMAM MASJID dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Saksi nikah I DAN SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
- o Bahwa pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- o Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 32 tahun, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Buku Nikah, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1984, di Kecamatan Tomini, dulu Kabupaten Donggala dan sekarang Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Sigi;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh IMAYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM TUNGGAL

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

TTD

IMAYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)